



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEPPANGANG DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan maka diperlukan sarana kesehatan masyarakat yang memadai untuk melayani masyarakat baik dalam bentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas);
- b. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) sampai dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Leppangang pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Leppangang pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEPPANGANG PADA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Leppangang pada Dinas Kesehatan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Leppangang.
8. Subbagian adalah Subbagian tata usaha pada UPTD.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Leppangang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan wilayah kerja meliputi Desa Massewae, Desa Leppangang, Desa Pincara dan Desa Mattiro Ade.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis

- operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan teknis dan tugas operasional Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.

BAB III SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
- Kepala UPTD;
 - Subbagian Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Jabatan

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikembangkan dan/atau diisi oleh jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pada UPTD tersebut yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD dan Pejabat yang bertanggung jawab pada Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Pangkat dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan

9

- penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis UPTD;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan UPTD;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan tugas staf lingkup UPTD;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan program kegiatan UPTD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Uraian tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun konsep rencana dan program kerja UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan membagi tugas serta memberi Petunjuk kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - b. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;
 - c. menggerakkan, memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha diwilayah kerjanya;
 - d. memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program pembangunan, melaksanakan prioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - e. mengupayakan kemandirian perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam melayani diri sendiri untuk hidup sehat dan memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan;
 - f. menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan serta memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar memuaskan masyarakat dan mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi dana UPTD dan jaringannya;
 - h. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan rujukan;
 - i. menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan berdasarkan permasalahan yang ditemukan;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta memberikn saran pertimbangan teknis kepada pimpinan;
 - k. mengoordinasikan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - l. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Pejabat yang mempunyai tugas menyiapkan bahan,

9

- menghimpun, mengolah dan melaksanakan urusan administrasi, ketatausahaan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian, keuangan pelaporan serta urusan umum lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang bertanggung jawab pada Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas staf dalam lingkup UPTD;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas staf dalam lingkup UPTD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Pejabat yang bertanggung jawab pada Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja serta penyelenggaraan tugas Subbagian Tata Usaha;
 - b. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;
 - c. mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
 - d. mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan dan perpustakaan;
 - e. mengelola dan melaksanakan urusan perjalanan dinas;
 - f. mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
 - g. mengelola dan melaksanakan urusan umum / perlengkapan;
 - h. mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha;
 - j. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
 - k. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - l. membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat lingkup UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkup organisasi induk maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 3 April 2017


BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 15

9

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 3 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 15

9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 APRIL 2017

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEPPANGANG DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG






BUPATI PINRANG,
ASLAM PATONANGI

9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 APRIL 2017

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEPPANGANG DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG



BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9